



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 201);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi di daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
11. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Penggunaan TKA adalah pungutan dalam bentuk DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan.
12. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
13. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

14. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cilacap.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan TKA merupakan Pemberi Kerja yang menggunakan TKA.
- (2) Wajib Retribusi Penggunaan TKA merupakan Pemberi Kerja yang diwajibkan membayar Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan TKA.
- (3) Objek Retribusi Penggunaan TKA meliputi pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

BAB III TATA CARA PENGGUNAAN TKA

Pasal 3

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mempekerjakan TKA sesuai dengan Pengesahan RPTKA.
- (3) Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi kerja TKA mengajukan permohonan secara daring/*online* kepada Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk melakukan penilaian kelayakan permohonan pengesahan RPTKA yang diajukan oleh pemberi kerja TKA sejak dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan hasil penilaian kelayakan pengesahan RPTKA paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pemberi kerja TKA dinilai layak berdasarkan penilaian kelayakan.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian kelayakan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemberi kerja TKA menyampaikan data calon TKA secara daring/*online* kepada menteri ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Data calon TKA dan dokumen dilakukan verifikasi oleh menteri ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja, apabila data calon TKA dan dokumen dinyatakan lengkap menteri ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan kode billing pembayaran DKPTKA.

- (8) Dalam hal data calon TKA dan dokumen dinyatakan lengkap serta pemberi kerja telah melakukan pembayaran DKPTKA, menteri ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan pengesahan RPTKA.
- (9) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.

BAB IV JANGKA WAKTU PENGGUNAAN TKA

Pasal 4

Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

BAB V PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib membayar Retribusi Penggunaan TKA ke Kas Daerah melalui Bank Jateng Cabang Cilacap.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar US\$100 (Seratus Dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan.
- (3) Besarnya tarif retribusi dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.
- (4) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar retribusi 1 (satu) bulan penuh.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

Pemungutan Retribusi Penggunaan TKA dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan.
- (2) Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu TKA bekerja.
- (3) Pembayaran DKPTKA merupakan persyaratan pengesahan RPTKA.
- (4) Pembayaran DKPTKA oleh Pemberi Kerja TKA merupakan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah berupa Retribusi Daerah.
- (5) DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi :
 - a. penerimaan negara bukan pajak untuk Pengesahan RPTKA baru, Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) provinsi;
 - b. pendapatan daerah provinsi untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
 - c. pendapatan daerah kabupaten untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten.

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi Penggunaan TKA dilaksanakan sebelum pengesahan RPTKA asing perpanjangan diterbitkan.
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran RPTKA berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa surat pemberitahuan pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebagai retribusi perpanjangan pada Sistem Pelayanan Penggunaan TKA *Online*.
- (4) Bukti pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai syarat terbitnya dokumen pengesahan RPTKA perpanjangan.

Pasal 9

- (1) Besaran Retribusi Penggunaan TKA ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pemberi Kerja TKA mengajukan surat permohonan validasi pembayaran DKPTKA kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan pengesahan RPTKA dan kode billing atau surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Sistem Pelayanan Penggunaan TKA *Online*.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka Dinas mengeluarkan SKRD.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima oleh Wajib Retribusi digunakan sebagai dasar untuk pembayaran retribusi ke Kas Daerah yaitu Bank Jateng Cabang Cilacap.
- (4) Wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi Penggunaan TKA menerima bukti pembayaran atau bukti penyetoran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (6) Tanda bukti Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah (*upload*) pada Sistem Pelayanan Penggunaan TKA *Online* untuk divalidasi oleh Dinas.
- (7) validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan persyaratan pengesahan RPTKA.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas pada waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

- (3) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneliti dan membukukan bukti setoran retribusi dan melaporkan setiap bulannya kepada Kepala Dinas.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bendahara penerimaan melakukan koordinasi dengan bank penerima retribusi untuk memastikan kebenaran bukti setoran Retribusi Penggunaan TKA.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 125 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 125) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

JAROT PRASOJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 3